



PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA BUMDES DENGAN MASYARAKAT TUMPAK

IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENTS BETWEEN BUMDES AND THE COMMUNITY OF TUMPAK

MIPTAHUL JANNAH

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: miptahuljannah878@gmail.com

WAHYUDDIN

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: wahyulukman1985@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan masyarakat, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian kredit macet yang terjadi di BUMDes Sejahtera Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan legal-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian dilakukan melalui dua tahap, yakni permohonan kredit dan penandatanganan perjanjian. Meskipun prosedur kredit dirancang sederhana, kelemahan seperti minimnya persyaratan jaminan dan tidak optimalnya survei kelayakan usaha menjadi faktor risiko kredit macet. Kredit macet dipicu oleh rendahnya kesadaran debitur, kerugian usaha, serta penyalahgunaan dana pinjaman. Dalam menyelesaikan kredit macet, BUMDes menerapkan strategi non-litigasi melalui musyawarah mufakat, disertai pemberian surat peringatan, perpanjangan waktu pelunasan, dan pengenaan denda. Pendekatan kekeluargaan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: BUMDes; kredit macet ; perjanjian pinjam meminjam; penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of loan agreements between BUMDes and the community, as well as to analyze the resolution of non-performing loans in BUMDes of Tumpak Village, Pujut District, Central Lombok Regency. This research adopts a Normative-Empirical legal approach using statutory, conceptual, and legal-sociological approaches. The findings indicate that the loan agreement process in BUMDes Sejahtera of Tumpak Village consists of two main stages: the loan application stage and the loan signing stage. Although the credit provision procedure is designed to be as simple as possible and not burdensome for the community, several weaknesses were identified in its implementation, such as the lack of collateral requirements and inadequate business feasibility assessments, which may increase the risk of non-performing loans. Non-performing loans in BUMDes Sejahtera of Tumpak Village are caused by various factors, including a lack of debtor awareness, business losses, and credit misuse. To address these issues, BUMDes Sejahtera of Tumpak Village has implemented several strategies, including issuing warning letters, extending loan repayment periods,

and imposing penalties. However, consensus-based deliberation through a non-litigation approach remains the primary method for resolving non-performing loans.

Keywords: BUMDes; loan agreement; non-performing loan; dispute resolution.

I. PENDAHULUAN

Amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, prinsip desentralisasi telah melahirkan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam sektor ekonomi pedesaan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menerapkan asas desentralisasi melalui pembentukan pemerintahan daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat.¹

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan bersama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.² Salah satu bentuk konkret pelaksanaan desentralisasi di bidang ekonomi adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes hadir sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa guna mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.³ Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa lainnya untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, serta menyediakan layanan dan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

BUMDes dalam operasionalnya ditipang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan). Jika kelembagaan ekonomi kuat ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai macam permasalahan ekonomi perdesaan. Pendekatan ekonomi yang dikontrol oleh pendekatan hukum. Pendekatan ekonomi lebih mengutamakan tujuan yang akan dicapai, yaitu keuntungan yang sebesar-

¹Deddy Supriyadi Bratakusumah and et. All, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

²Djumardin, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Privat Law* 1, no. 3 (2021): 230–37.

³Nirwana Putri, Alfi Rahman, and Wais Alqarni, "Analisis Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui BUMDes DI Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 8, no. 2 (May 2023).

besarnya tanpa peduli apakah memperoleh keuntungan itu merugikan pihak lain atau tidak.

Salah satu desa di kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, yaitu Desa Tumpak telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama BUMDes Sejahtera, pada pelaksanaannya BUMDes desa Tumpak melakukan berbagai jenis usaha salah satunya yang bergerak di bidang jasa keuangan mikro dalam bentuk pemberian kredit simpan pinjam. Pemberian kredit oleh usaha simpan pinjam BUMDes desa Tumpak tidak terlepas dari adanya tunggakan kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati. Kedua belah pihak dalam perjanjian kredit wanprestasi atau dalam istilah lain adalah ingkar janji/cidera janji yang merupakan awal mula terjadinya kredit macet, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu atau tidak mau melakukan pemenuhan janji sebagaimana yang sudah tertera dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan masyarakat Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah? 2) Bagaimana sistem penyelesaian kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah?.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan masyarakat Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. 2) untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 1) Manfaat Teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 2) Manfaat Praktis dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan pada masyarakat terkait proses penyelesaian kredit macet di BUMDes.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu gabungan antara analisis terhadap norma hukum tertulis dan fakta-fakta empiris di lapangan.⁴ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.

⁴Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

Data primer diperoleh melalui wawancara⁵ dengan pihak terkait di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif⁶ untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan masyarakat Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) pada BUMDes.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang Antara BUMDes Sejahtera Dengan Masyarakat Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Perjanjian muncul dari sebuah kesepakatan. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hubungan hukum yang mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian dan peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian, perjanjian itu sah serta mengikat secara hukum bagi semua pihak.⁷

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*Pacto De Contrahendo*). Oleh karena itu, perjanjian ini mendahului akad piutang, yaitu pelaksanaan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam sebelumnya. Setiap perjanjian kredit yang dicapai antara kreditur dan debitur harus ditunjukkan secara tertulis dalam perjanjian kredit. Menurut KUHPerdata, akad piutang meminjam (kredit) adalah bentuk akad pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdata dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata.

Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam antara BUMDes Sejahtera dan masyarakat Desa Tumpak, bentuk perjanjiannya bersifat tertulis dan bersifat baku (standar), di mana isi perjanjian telah ditentukan sepihak oleh BUMDes dan wajib disetujui oleh pihak peminjam apabila ingin mengakses fasilitas pinjaman dan ada dua tahap pelaksanaan perjanjian yaitu, **Pertama**, Tahap Permohonan Kredit; **Kedua**, Tahap Penandatanganan Perjanjian Pinjam Meminjam Kredit.

1. Tahap Permohonan Pinjaman Kredit

Dalam tahap permohonan, setiap calon nasabah (debitur) yang melakukan pinjaman kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera harus melakukan permohonan secara mandiri. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Mawardi, SP.d selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak, “Kalau ada nasabah yang mau

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung : PT. Aditya Bakti, 2004).

⁶Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003).

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Cetakan Intermasa, 2002).

minjam uang di BUMDes, mereka harus datang sendiri untuk membuat permohonan, hal ini karena mereka juga harus membawa syarat-syarat yang harus di lengkapi, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Usaha juga.”⁸

Setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah akan melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak yakni sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menanda tangani formulir permohonan kredit;
- b. Data pribadi pemohon;
- c. Data istri atau suami pemohon;
- d. Data usaha yang akan dibiayai;
- e. Data keuangan perbulan.

Setiap calon nasabah yang akan melakukan peminjaman kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak sejahtera sebelumnya harus mengisi dan menandatangani sebuah permohonan pinjaman, setelah itu permohonan akan diproses dan diterima sesuai dengan prosedur, jika telah memenuhi syarat maka nasabah baru dapat diberi pinjaman.

2. Tahap Penandatanganan Perjanjian Kredit

Proses penandatanganan perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Begitu pula bagi calon nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Tumpak agar terciptanya persetujuan antara kedua belah pihak antara pihak BUMDes dengan masyarakat serta agar hak dan kewajiban dapat terwujud dan dapat dilaksanakan serta di setuju bersama.

Terkait dengan proses penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh pihak masyarakat dengan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Tumpak dilakukan Ketika tahap permohonan kredit telah selesai serta permohonan nasabah yang mengajukan telah disetujui oleh pihak BUMDes, hal demikian seperti yang disampaikan oleh ketua BUMDes, “Penandatanganan perjanjian pinjaman kredit ini dilakukan oleh pihak BUMDes dengan Masyarakat atau calon peminjam yang telah melakukan permohonan dan telah disetujui untuk melakukan pinjaman. Biasanya proses penandatanganan ini dilakukan sebelum peminjaman terima uang ang dipinjamnya.”⁹

Perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Tumpak, nasabah (debitur) hanya dapat membaca dan memahami isi dari suatu perjanjian yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Tumpak, hal ini dilakukan agar memudahkan pihak BUMDes Sejahtera Desa Tumpak dan nasabah (debitur) dalam membuat perjanjian. Dalam hal ini BUMDes Sejahtera Desa

⁸ “Hasil Wawancara Dengan Mawardi, Sekertaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu 20 November 2024 Pukul 12.00 WITA, Kantor Desa Tumpak.” n.d.

⁹ “Hasil Wawancara Dengan Sariah, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu 20 November 2024, Pukul 12.00, Kantor Desa Tumpak.” n.d.

Tumpak melakukan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.

Adapun hak-hak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak Sejahtera yang dimaksud oleh ketua BUMDes dalam wawancara diatas, dapat dilihat dari Surat Perjanjian Pinjaman Kredit (SP2K), hak-hak tersebut diatur dalam point ke-2 dan ke-3 surat perjanjian yang berisikan:

Point 2 :Keduapihakwajibmembayarangsuranpinjamansebanyakataskesepakatan bersama, dan dibayar sebulan setelah dana diterima, pihak kedua wajib melunasi pokok pinjaman;

Point 3 : Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran akan didenda sebesar 1 % .

Debitur wajib melunasi pinjaman dengan membayar setiap bulannya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Tumpak tanpa adanya telat pembayaran dan pembayaran per bulannya harus sesuai dengan surat perjanjian pinjaman kredit yang sudah disepakati. Kewajiban debitur dalam pelaksanaannya perjanjian pemberian kredit ini diatur dalam pasal 1763 KUHPerdata. Yang Dimana dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap siapa saja yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menembalikannya dengan jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰ Prosedur dirancang sederhana untuk memudahkan akses masyarakat, terdapat kelemahan dalam praktiknya. Minimnya persyaratan jaminan serta tidak dilakukannya survei kelayakan usaha secara menyeluruh menjadi celah yang berpotensi menimbulkan risiko kredit bermasalah

3.2 Penyelesaian Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejahtera, peneliti menemukan salah satu penyebab dari kredit macet yang terjadi di BUMDes Sejahtera adalah debitur yang kurangnya kesadaran atau tidak adanya itikad baik dari debitur.¹¹

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur, kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh seluruh penyedia jasa keuangan karena akan mengganggu kondisi keuangan dan juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan pembukuan pada penyedia jasa keuangan. Dalam hal ini yang dikatakan penyedia jasa keuangan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Desa Tumpak.

Badan Usaha Milik Desa Tumpak telah melakukan berbagai cara untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka. Pihak BUMDes memberikan potongan

¹⁰Subakti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2001).

¹¹Ni Made Aryani Saraswati Dewi and H. Djumardin Djumardin, "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP DEBITUR WANPRESTTA-SI," *Private Law* 3, no. 3 (October 31, 2023): 763–74, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3427>.

angsuran atau memperkecil pembayaran setiap bulannya dengan catatan debitur harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu pinjaman bertambah, dan juga pihak BUMDes Sejahtera Desa Tumpak juga melakukan diskusi ringan dengan debitur mengenai apa saja yang mengakibatkan debitur tidak dapat melunasi kebajibannya. Selain dilakukan pemotongan angsuran atau memperkecil pembayaran, Badan Usaha Milik Desa Tumpak telah menetapkan beberapa sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit macet dengan mengeluarkan surat peringatan satu sampai tiga kali. Hal ini dilakukan oleh Tim Penanganan Masalah (TPM) BUMDes Tumpak untuk mengatasi kredit macet.

Penyebab utama dari keterlambatan debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya yaitu kurangnya kesadaran atau tidak adanya etika baik dari debitur itu sendiri, dengan demikian kreditur atau Badan Usaha Milik Desa Tumpak lebih mempertegas agar kesadaran nasabah dalam membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan sekretaris Badan Usaha Milik Desa Tumpak menyatakan bahwa, masyarakat yang meminjam modal di BUMDes terkadang tidak memiliki itikad baik. Jadi masyarakat sengaja untuk mengabaikan dan tidak mau membayar pinjaman yang telah dipinjamkan oleh Pihak BUMDes sesuai dengan kesepakatan pada saat peminjaman model usaha tersebut dilakukan. Pada saat penagihan, masyarakat yang bersangkutan sengaja bersembunyi dan menyibukkan diri di luar rumah salah satunya seperti bekerja disawah sehingga kami pihak BUMDes kesulitan bertemu dengannya.¹²

Terjadinya penyebab dari keterlambatan dalam pembayaran tidak semata-mata kurangnya kesadaran dari masyarakat desa akan tetapi juga dengan usaha yang dibangun belum mendapatkan hasil yang maksimal sehingga menjadi salah satu faktor penyebab debitur tidak mampu membayar dan melunasi kewajibannya kepada Badan Usaha Milik Desa Tumpak tepat waktu.

Dalam teorinya ada beberapa cara untuk melakukan penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Rescheduling, yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit. Misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit yang tadinya 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga debitur mempunyai waktu untuk melunasinya. 2) Reconditioning, yaitu dengan cara merubah beberapa persyaratan yang ada seperti: penurunan suku bunga, dengan cara penurunan suku bunga ini para nasabah dapat meringankan beban nasabah, atau dapat dilakukan pembebasan bunga agar nasabah tidak terbebani dengan adanya bunga yang mungkin sangat besar. 3) Restructuring, yaitu dengan cara penambahan kredit, menambah equality dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik. 4) Kombinasi, yaitu kombinasi dari ketiga

¹²“Hasil Wawancara Dengan Mawardi, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 29 November 2024, Pukul 10.00 Wita, Kantor Desa Tumpak,” n.d.

jenis diatas. 5) penyitaan jaminan, adalah jalan terakhir jika nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membaayar semua hutang-hutangnya.

BUMDes sejahtera dalam penyelesaian wanprestasi salah satu debitur sejauh ini belum ada yang sampai ke tahap pengadilan, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes Sejahtera sendiri yaitu dengan musyawarah secara kekeluargaan, cara ini paling tepat dengan menerapkan cara Nonlitigasi.

Tujuan dari musyawarah yang dilakukan antara pihak BUMDes Sejahtera dan nasabaah ini adalah untuk mengetahui penyebab atau kesulitan yang dialami oleh debitur sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya, dan dapat ditemukan solusi agar pihak debitur dapat mengangsur pinjaman kreditnya. Tetapi jika cara ini tidak mendapatkan titik terang maka cara terakhir yaitu dengan cara Rescheduling (penjadwalan kembali terhadap jadwal atau jangka waktu pembayaran hutang maupun perubahan besaran angsuran).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang mengutamakan penyelesaian damai di luar jalur pengadilan. Langkah hukum melalui pengadilan belum pernah ditempuh karena dianggap kurang efisien dalam konteks hubungan sosial di tingkat desa.

Dalam teori hukum perjanjian, debitur yang melakukan wanprestasi yakni tidak melaksanakan isi perjanjian tanpa alasan yang sah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Namun, dalam praktik BUMDes Sejahtera, penyelesaian lebih diutamakan melalui negosiasi dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa sebagai mediator.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMDes Sejahtera Desa Tumpak dengan masyarakat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap permohonan kredit dan tahap penandatanganan perjanjian. Bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian baku dalam bentuk tertulis, di mana calon debitur hanya diberikan opsi untuk menerima atau menolak isi perjanjian yang telah disusun oleh pihak BUMDes. Meskipun prosedur pemberian kredit dibuat sederhana, lemahnya persyaratan jaminan dan minimnya verifikasi kelayakan usaha menimbulkan potensi terjadinya kredit macet.

Kredit macet pada BUMDes Sejahtera disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dan itikad baik debitur, kerugian usaha, serta penyalahgunaan dana pinjaman. Dalam menyelesaikan kredit macet, BUMDes lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi melalui musyawarah kekeluargaan yang bersifat persuasif. Alternatif penyelesaian seperti pemberian surat peringatan, perpanjangan waktu

pelunasan, hingga pengenaan denda menjadi langkah-langkah yang ditempuh sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Selama ini, penyelesaian sengketa masih dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan.

4.2 Saran

Seharusnya dari pihak BUMDes Tumpak Sejahtera Desa Tumpak untuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara BUMDes dengan Masyarakat lebih diperketat lagi. Misalnya, pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman kredit yang dilakukan sebelum calon nasabah terima uang yang dipinjamnya. Jadi, pihak BUMDes tumpak Sejahtera Desa Tumpak terlebih dahulu melakukan survei langsung terhadap aktivitas dari Masyarakat yang akan menerima pinjaman tersebut, dengan tujuan supaya dari pihak BUMDes Tumpak Sejahtera Desa Tumpak mengetahui secara pasti kondisi dari Masyarakat yang bersangkutan dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak BUMDes Tumpak Sejahtera. Sese kali juga Masyarakat atau nasabah yang melakukan kredit macet penyelesaian pada Pengadilan Negeri apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga bisa memberikan efek jera pada Masyarakat atau nasabah tersebut. Dan tentunya akan menjadi Gambaran untuk Masyarakat atau nasabah yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama (kredit macet).

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung : PT. Aditya Bakti, 2004.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003.
- Aryani Saraswati Dewi, Ni Made, and H. Djumardin Djumardin. "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI." *Private Law* 3, no. 3 (October 31, 2023): 763–74. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3427>.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, and et. All. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Djumardin. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Privat Law* 1, no. 3 (2021): 230–37.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- "Hasil Wawancara Dengan Mawardi, Sekertaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu 20 November 2024 Pukul 12.00 WITA, Kantor Desa Tumpak,." n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Mawardi, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 29 November 2024, Pukul 10.00 Wita, Kantor Desa Tumpak,” n.d.

“Hasil Wawancara Dengan Sariah, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu 20 November 2024, Pukul 12.00, Kantor Desa Tumpak,” n.d.

Nirwana Putri, Alfi Rahman, and Wais Alqarni. “Analisis Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui BUMDes DI Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 8, no. 2 (May 2023).

Subakti, and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2001.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Cetakan Intermasa, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*